



Analisis Kinerja Diklat Teknis dan Fungsional (Studi Kasus Diklat Lingkungan Hidup)

Pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung
Bekerjasama Dengan
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)
Provinsi Lampung

Dewi Indira*, Akhmad Rizal**

*Widyaiswara Muda Bandiklatda Provinsi Lampung
**Kabid. Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air Limbah

Abstract: *Environment phenomena is like a huge building which is inside it there are many components supported each other and has its own role. We cannot ignore our dependence to the nature such as environment either viewed from Physic, Chemistry, Biology and Sosial Culture. The vast development which happen in Lampung province especially the widening of region/city by opening the land for toll road, widening of Raden Intan II Airport as International Airport, developing of industry and also society life style who do not know what will happen if the environment ruined which can be caused by human beings. Badan Diklat Lampung province which is acredite training centre in educating government officer has a responsibility to contribute toward the success of environmental management in every regions/cities in Lampung province Through Techical any Functional Training as part of Training Centre in Lampung Province has authoring in carring out the development of technical training, in which can train the officers of environment to be competent in their field, specially in the regions and cities in Lampung province. The problem is the number of competent officers decrease in quality and quartity. The officers of environmental management are very few and almost has no working performance in fixing the environt ment condition. Based on the above study, so there should be a research on functional and technical analysis need training in cooperation with Lampung University Environmental Study Center. The Cooperation patten with institution/foundation/center/office of technical and functional will benefit largely in exploring, rearrange the plan of training ini future. By making training regulation will benefit to all related party.*

Keywords : *Technical training, fungsional training, environtment*

Corresponding author: Dewi Indira, E-mail: dewi.indira@ymail.com.

Pendahuluan

Fenomena Lingkungan Hidup adalah seperti sebuah bangunan yang megah yang didalamnya sangat banyak komponen yang saling mendukung dan memiliki perannya masing-masing. Kita tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungan kita terhadap alam

semesta dalam hal ini adalah lingkungan hidup, baik ditinjau dari lingkungan fisika, kimia, biologi dan social budaya itu sendiri. Semua sektor tidak bisa mengabaikan masalah yang namanya lingkungan hidup.

Pembangunan yang sangat pesat akan terjadi di Provinsi Lampung khususnya perluasan wilayah kabupaten kota dengan membuka lahan sebagai alternative jalan tol, perluasan bandara Raden Intan II sebagai Bandara Internasional, pembangunan industry yang tidak dapat terbendung serta pola hidup masyarakat banyak tidak mengetahui apa yang akan terjadi jika lingkungan hidup tempat kita bernaung itu di rusak oleh manusia sebagai penghuni bumi itu sendiri. Akankah setelah bumi rusak kita akan berpikir mencari tempat kehidupan yang baru?.

Permasalahan yang sangat kompleks berkenaan tentang pelestarian lingkungan hidup itu tidak hanya tanggungjawab Pemerintah saja ataupun masyarakat saja tetapi semua segi kehidupan memiliki peran yang besar dalam menjaga dan melestarikan Lingkungan Hidup.

Badan Diklat Provinsi Lampung sebagai lembaga diklat terakreditasi dalam mendidik dan melatih Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tanggungjawab yang tidak sedikit dalam memberikan kontribusi terhadap sukses tidaknya pengelolaan lingkungan hidup di setiap daerah kabupaten kota seprovinsi Lampung. Melalui Diklat Teknis Fungsional sebagai bagian dari perpanjangan Badan Diklat Provinsi Lampung, yang memiliki wewenang dalam mengembangkan diklat teknis, salah satunya adalah Diklat Teknis Fungsional Lingkungan Hidup Bagi Aparatur Sipil Negara khususnya adalah melatih tenaga-tenaga lingkungan hidup yang handal dan kompeten di bidangnya khususnya wilayah kabupaten/kota yang saat ini menurut pengamatan yang dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung sebagai intansi mitra Pembina lingkungan hidup ternyata kebutuhan tenaga-tenaga pengelolaan lingkungan hidup sangat sedikit sekali dan nyaris tidak memiliki kinerja dalam memperbaiki kondisi lingkungan hidup di kabupaten/kota dimana mereka bekerja dan berusaha, sehingga kenyataan yang ada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota nyaris mati suri, hal ini dapat dilihat dari tidak menurunnya kasus pencemaran lingkungan hidup malah semakin bertambahnya pencemaran lingkungan hidup yang rusak dari tahun ke tahun.

Sebagai pengamat lingkungan dan pemerhati lingkungan hidup hal ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama dan tidak dicarikan solusi yang pas, untuk membantu kabupaten/kota dalam menyelesaikan kasus-kasus lingkungan hidup, khususnya bagaimana peningkatan kapasitas ASN yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan lingkungan hidup agar tidak semakin rusak di wilayah kabupaten/kota.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagai sebuah sistem terdiri dari sub sistem-sub sistem dan dalam menyusun program Diklat diperlukan integrasinya dengan komponen-komponen lain dalam pengelolaan kediklatan. Siklus diklat tersebut dimulai dari analisis kebutuhan diklat, perumusan tujuan, desain program, penyusunan kurikulum dan silabi, penyelenggaraan dan evaluasi, yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Memenuhi tuntutan tersebut, maka kualitas pengelolaan program diklat secara terus menerus dan berkesinambungan harus ditingkatkan. Salah satu prasyarat yang perlu dipedomani dalam meningkatkan kualitas pengolaan program diklat tersebut adalah melakukan penyesuaian antara penyusunan program diklat dengan kebutuhan obyektif dan riil terhadap pelaksanaan tugas yang ada pada unit-unit kerja pemerintah di semua level sesuai dengan prinsip pengembangan organisasi modern. Hal ini dilakukan melalui suatu metode penelitian aplikatif, yaitu Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) yang merupakan langkah awal dalam perencanaan Diklat.

Tahapan kegiatan ini disadari penting, karena analisis kebutuhan Diklat merupakan langkah awal yang penting dan krusial dalam sistem kediklatan. Analisis kebutuhan adalah proses untuk menentukan apa yang seharusnya (sasaran-sasaran), serta untuk mengukur ketimpangan (gap) dengan membandingkan apa yang seharusnya (das sain) dengan apa yang semestinya (das sollen).

Berdasarkan kajian di atas, maka akan dilakukan suatu bentuk penelitian Analisis Diklat Teknis Lingkungan Hidup yang pernah ada dan sekarang hilang dari lembaga diklat provinsi. Diklat Teknis Lingkungan ini akan bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung untuk menentukan seberapa besar kebutuhan akan diklat pengembangan ASN khususnya di bidang lingkungan hidup dan apa peran dari Bagian Diklat Teknis Fungsional sebagai lembaga diklat yang memiliki kewajiban mengembangkan diklat-diklat teknis khususnya diklat-diklat Lingkungan Hidup. Serta mencari alternative lain penentu kediklatan teknis yang sesuai dengan prosedur kediklatan tanpa melalui Analisis Kebutuhan Diklat.

Case study adalah cara yang paling memungkinkan diambil untuk menentukan diklat teknis apa yang sangat dibutuhkan dan mendesak pada permasalahan yang ada saat ini. Pertama, studi kasus hanya melibatkan subyek penelitian tertentu, kedua masalah yang diambil adalah masalah yang sangat mendalam, ketiga, data pada penelitian case studi adalah data kualitatif, walaupun ada kuantitatif, maka data tersebut digunakan untuk mendukung kualitas sesuatu yang diteliti (Wina Sanjaya, 2014). Data-data yang digunakan terdiri dari dokumen, catatan-catatan arsip, hasil wawancara, observasi langsung dan observasi partisipan dan perangkat fisik.

Badan Diklat Provinsi Lampung sebagai lembaga diklat terakreditasi dalam mendidik dan melatih Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tanggungjawab yang tidak sedikit dalam memberikan kontribusi terhadap sukses tidaknya pengelolaan lingkungan hidup di setiap daerah kabupaten/kota seprovinsi Lampung. Melalui Diklat Teknis Fungsional sebagai bagian dari perpanjangan Badan Diklat Provinsi Lampung, yang memiliki wewenang dalam pengembangankan diklat teknis salah satunya adalah Diklat Teknis Fungsional Lingkungan Hidup Bagi Aparatur Sipil Negara khususnya adalah melatih tenaga-tenaga lingkungan hidup yang handal dan kompeten di bidangnya khususnya wilayah kabupaten/kota yang saat ini menurut pengamatan yang dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung sebagai intansi Pembina lingkungan hidup ternyata kebutuhan tenaga-tenaga pengelolaan lingkungan hidup sangat sedikit sekali dan nyaris tidak memiliki kinerja dalam memperbaiki kondisi lingkungan hidup di kabupaten kota dimana mereka bekerja dan berusaha, sehingga

kenyataan yang ada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota nyaris mati suri, hal ini dapat dilihat dari tidak menurunnya kasus pencemaran lingkungan hidup malah semakin bertambahnya pencemaran lingkungan hidup yang rusak dari tahun ke tahun.

Sebagai pengamat lingkungan dan pemerhati lingkungan hidup hal ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama dan tidak dicarikan solusi yang pas, untuk membantu kabupaten kota dalam menyelesaikan kasus-kasus lingkungan hidup, khususnya bagaimana peningkatan kapasitas ASN yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan lingkungan hidup agar tidak semakin rusak di kabupaten kota.

Berdasarkan kajian di atas, maka akan dilakukan suatu bentuk penelitian yang merupakan Analisis Diklat Teknis Lingkungan Hidup yang pernah ada dan sekarang nyaris hilang dari peredaran bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung untuk menentukan seberapa besar kebutuhan akan diklat pengembangan ASN khususnya di bidang lingkungan hidup dan apa peran dari Bagian Diklat Teknis Fungsional sebagai lembaga diklat yang memiliki kewajiban mengembangkan diklat-diklat teknis khususnya diklat-diklat Lingkungan Hidup.

Metodologi

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif berdasarkan kenyataan yang terjadi di lingkungan dengan cara mengumpulkan kembali arsip diklat-diklat Lingkungan Hidup yang pernah ada di Bandiklatda Provinsi Lampung dan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung, serta kajian beberapa informasi dari buku dan sumber-sumber lainnya yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Metode deskriptif kualitatif ini didukung dengan metode Case Study (Studi Kasus), dengan rincian sebagai berikut Pertama, studi kasus hanya melibatkan subyek penelitian tertentu, kedua masalah yang diambil adalah masalah yang sangat mendalam, ketiga, data pada penelitian case studi adalah data kualitatif, walaupun ada kuantitatif, maka data tersebut digunakan untuk mendukung kualitas sesuatu yang diteliti (Wina Sanjaya, 2014). Data-data yang digunakan terdiri dari dokumen, catatan-catatan arsip, hasil wawancara, observasi langsung dan observasi partisipan dan perangkat fisik.

Langkah-langkah Penelitian Deskriptif sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Masalah Penelitian
2. Merumuskan dan Membatasi Masalah
3. Melakukan Studi Pustaka
4. Mengembangkan Instrumen Penelitian
5. Menentukan Subyek Penelitian
6. Melaksanakan Penelitian atau Mengumpulkan Data
7. Menganalisis Data
8. Membahas Hasil Penelitian dan Menarik Kesimpulan
9. Menyusun Laporan dan Mempublikasikannya

(Wina Sanjaya, 2014)

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil Identifikasi Pola Analisis Kebutuhan Diklat pada SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Tahun 2015, Pendidikan dan Pelatihan yang dibutuhkan khususnya diklat Teknis dan Fungsional adalah sebagai berikut :

3.1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

Pendidikan dan Pelatihan Teknis dapat dilakukan melalui Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung yang bekerjasama dengan Instansi terkait karena Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung telah memenuhi Syarat terakreditasi dalam beberapa diklat dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Informasi yang diperoleh oleh Instansi Pemerintah yang mengajukan jenis dan kebutuhan Diklat Teknis yang diharapkan untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok (Tupoksi) dari masing masing instansi.

Kegiatan-kegiatan instansi/SKPD (Badan/Kantor) yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat di provinsi Lampung dalam rangka pemecahan permasalahan-permasalahan yang ada yang berkaitan dengan SDM, serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah ditentukan dan yang akan dilaksanakan oleh Badan/Kantor yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung dan sudah distribusikan sesuai dengan bidang serta seksi yang ada, maka secara umum untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan tersebut diperlukan SDM yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan kompetensi yang mengarah kepada peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis.

Secara umum Diklat Teknis dan Fungsional yang diusulkan oleh SKPD mengambil datanya mengacu dengan cara-cara yang dilakukan oleh metode AKD, tetapi perbedaan yang dilakukan adalah pada target Stakeholder yang diambil, yang dijadikan sampel khususnya adalah Stakeholder dimana peran dari Diklat Teknis dan Fungsional akan dibutuhkan pada Stakeholder target sasaran dengan fokus kediklatan pada pengembangan SDM di bidang Teknis Lingkungan, Diklat Teknis Lingkungan yang sesuai dengan Tupoksi masing-masing instansi Teknis di Provinsi Lampung sebagai Instansi Pembina, diinventaris jenis Diklat Teknis tersebut meliputi diklat Teknis Pengelolaan B3, Diklat Teknis AMDAL, Diklat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Diklat Audit Lingkungan, Diklat Pemantauan Kualitas Lingkungan, Diklat Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Diklat Pengendalian Pencemaran Air, Diklat Pengendalian Pencemaran Udara, Diklat Teknis Audit Lingkungan, Diklat Pengelolaan Sampah Domestik dan 3R, Diklat Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Manajemen Laboratorium, Konservasi SDA dan Kerusakan Lingkungan, Sistem Informasi Lingkungan dan Diklat Fungsional Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta Diklat Pengawas Lingkungan Hidup.

Secara lengkap sesuai dengan diklat yang diusulkan dan diharapkan oleh badan/kantor dapat dilihat pada lampiran laporan penelitian ini. Beberapa Diklat Teknis Lingkungan pernah dilakukan di Bandiklatda Provinsi Lampung yang dalam hal ini dilakukan oleh Bidang Hubungan Antar lembaga dan itu dapat dilihat dari bukti fisik sertifikat yang pernah dikeluarkan yang waktu itu pernah melakukan diklat Dasar-Dasar Penyusunan Amdal

Lingkungan bekerjasama dengan Pusat Studi Lingkungan Universitas Lampung (Bukti terlampir), dan bukti lain pernah dilakukan kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal ini akan dimulai dengan mendiklat guru-guru sekolah taman kanan-kanan dan sekolah dasar. (Terlampir bukti).

Bukti tersebut memberikan kepada kita bahwa Diklat Lingkungan Hidup pernah dilakukan di Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dan sudah pernah berjalan ditahun-tahun yang lalu. Beberapa tahun terakhir ini Diklat Teknis Lingkungan Hidup tidak pernah ada lagi dan ini sangat berpengaruh terhadap kaderisasi SDM dibidang lingkungan yang sangat dibutuhkan oleh Kabupaten/Kota.

Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagai perpanjangan tangan kepala Diklat Provinsi memiliki peran secara Tupoksi tugas di subbidang Kerjasama Kediklatan untuk menjalin kemitraan dengan Instansi Teknis terkait dalam pelaksanaan MoU Kediklatan.

Bidang Teknis dan Fungsional, sebagai bagian yang secara Tupoksi Tugas menjalankan kediklatan yang telah disepakati berdasarkan MoU yang dilakukan oleh Bidang Hubungan Antar Lembaga. Selanjutnya semua komponen kediklatan yang ada seharusnya dapat saling bekerjasama untuk meningkatkan perannya masing-masing sehingga beban kerja dan tugas yang ada dapat terdistribusi dengan maksimal dan lebih efektif pencapaian kinerjanya.

3.2. Pola Kemitraan dalam Bidang Kediklatan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat, dapat ditarik suatu masukan buat Lembaga Diklat Provinsi Lampung hal-hal sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis administrasi, dan pendidikan dan pelatihan teknis pembangunan.
2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis administrasi, meliputi: penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis administrasi di kabupaten/kota, instansi dan lembaga lainnya.
3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Kepamongan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang fungsional profesi, dan fungsional kediklatan.
4. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kepamongan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Fungsional Kepamongan, meliputi : penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional kediklatan di kabupaten/kota, instasi dan lembaga lainnya.

Dari uraian di atas dapat diambil suatu masukan bagi Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung bahwa :

1. Pelaksanaan kediklatan yang sifatnya teknis dan fungsional dapat dilakukan dengan pola kemitraan yang secara administrasi dapat dijalin secara Tim Efektif dimana instansi terkait dapat bekerjasama dengan lembaga diklat sebagai lembaga diklat yang terakreditasi di Provinsi Lampung dimana keberlakuan Pola Diklat satu pintu yang di keluarkan oleh Bapak Gubernur Lampung dengan Peraturan Gubernur Nomor : 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Satu Pintu di Provinsi Lampung.
2. Belajar dari Badan Diklat Jawa Tengah yang telah menghasilkan diklat teknis 34 jenis diklat dengan 48 angkatan, dan program diklat fungsional 11 jenis diklat 26 angkatan, tidak menutup kemungkinan bagi Badan Diklat Provinsi Lampung untuk mengikuti jejaknya.
3. Sistem penyelenggaraan diklat dan tata pengelolaan keuangan Badan Diklat Jawa Tengah, dimana penyelenggaraan diklat yang bersumber dari APBD Provinsi dan Biaya Instansi Pengirim (BIP), sebagai penjelasan khusus, biaya Instansi pengirim diawali dengan perolehan data dari masing-masing Kabupaten/Kota kemudian ditindak lanjuti dengan kesanggupan Kab/Kota untuk dianggarkan pada tahun berikutnya, kemudian Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan atau Dana Talangan yang tertuang pada DPA Badan Diklat Jawa Tengah, selanjutnya Badan Diklat Jawa Tengah membentuk Bendahara Penerima Biaya Setoran (BIP tersebut) yang selanjutnya Bendahara Penerima Menyetorkan ke Kas Daeah Provinsi Lampung.
4. Penyelenggaraan Diklat Kerjasama Antara Diklat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang pembiayaan oleh Kabupaten/Kota, melalui surat perjanjian kerjasama, sebagai penjelasan masing-masing agar mengadakan kerjasama dengan Badan Diklat Provinsi sebagai lembaga diklat terakreditasi yang diikat dengan Naskah Kerjasama, yang memuat :
 1. Bentuk perjanjian
 2. Ruang Lingkup yang dikerjasamakan
 3. Obyek Perjanjian
 4. Jangka Waktu Pelaksanaan
 5. Hak dan Kewajiban
 6. Berlakunya Perjanjian
 7. Berakhirnya Perjanjian
5. Dalam pengelolaan Sarana dan Prasarana Badan Diklat Daerah Jawa Tengah telah memberikan kontribusi Pemerintah Daerah melalui Retribusi Daerah yang dituangkan pada Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah, berupa penyewaan Ruang Aula, Gedung Kelas, Kamar dengan tarif yang telah ditentukan.
6. Khusus Diklat Lingkungan Hidup di Bandiklatda Provinsi Lampung, beberapa tahun yang lalu telah terjadi kesepakatan kerjasama (MoU) dengan Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta berkenaan tentang diklat-diklat teknis lingkungan yang diserahkan kepada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dan Kementerian telah menggelontorkan

dana Pengembangan SDM di daerah dalam bentuk biaya kediklatan yang telah dititipkan kepada masing-masing Kabupaten/Kota.

Kedepan regulasi berkenaan tentang kediklatan Teknis dan Fungsional Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung harus lebih tertata dengan baik dan semua bidang harus berperan dengan Tupoksinya masing-masing sesuai dengan yang ada pada uraian jabatan dan tugasnya. Sumber Daya Manusia yang ada di Bandiklatda juga harus terus meningkatkan peran sertanya dalam mengikuti kemajuan dari tuntutan kebutuhan kediklatan yang diharapkan agar Lembaga Diklat kedepan adalah lembaga yang secara Tupoksi dicari dan diminati oleh semua Stakeholder dalam peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.

Kesimpulan

Secara umum diklat yang dibutuhkan oleh SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Badan/Kantor Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung, khusus Diklat Teknis dan Fungsional adalah diklat yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan instansi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Kantor.

Diklat Teknis dan Fungsional di Bandiklatda harus dibuat regulasi yang jelas berkenaan tentang masing-masing Tupoksi Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bidang Teknis dan Fungsional. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi, manajemen dan teknis fungsional serta kepamongan dimana pelaksanaan diklat baik teknis dan fungsional serta kepamongan diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur yang berdampak kepada kepuasan pelanggan dan keberhasilan pemberian pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan baik pada level organisasi, level jabatan dan level individu.

Pola Kemitraan dalam pelaksanaan Kediklatan akan jauh lebih memberikan manfaat kepada semua pihak baik instansi Teknis dan Fungsional terkait maupun Bandiklatda Provinsi Lampung, dengan pola pelaksanaan penentuan Kediklatan yang prioritas tetap mengacu pada Pola Analisis Kebutuhan Diklat (AKD), akan tetapi dimodifikasi pada target sasaran Stakeholder yang langsung pada Instansi Teknis dan Fungsional terkait.

Daftar Pustaka

- Anwar Suprijadi, 2003., Analisis Kebutuhan Diklat, LAN-RI:Jakarta
- Edi Purwomo, 2002., Sistem Analisis, Andi Offset: Yogyakarta
- Jogiyanto, 1999., Pengenalan Komputer, Andi:Jogyakarta
- Jogiyanto, 1989., Analisis & Disain (Sistem Informasi:Pendekatan Trestruktur teori dan Praktek Aplikasi Bisnis), Andi Offset:Yogyakarta.
- Moekijat, 1981., SK. BAKN No. 027/Kep/1972 dalam kamus Kepeg Indonesia, Sinarbaru: Bandung.
- Melayu S.P. Hasibuan, 2001., Manajemen Sumber Daya Manusia (edisi revisi), Bumi Aksara, Jakarta.
- Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahab Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelathan Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Satu Pintu di Propinsi Lampung.

Shadily Hassan, 1993., Ensiklopedi Umum (cetakan ke 10), Kanisius:Yogyakarta.

Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strategi), Bumi Aksara: Jakarta

Sistem Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (SKLHD) Provinsi Lampung Tahun 2014, BPLHD Provinsi Lampung; Bandar Lampung

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian

Wirartha, I M. (2006). Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis. Jogjakarta : ANDI.